

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN SOSIALISASI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI DESA LANGKAP KECAMATAN BANGSALSARI JEMBER

Elsa Juliana<sup>1</sup>, Suwignyo Widagdo<sup>2</sup>, Mainatul Ilmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala  
email: [elsajuliana44@gmail.com](mailto:elsajuliana44@gmail.com)

<sup>2</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala  
email: [suwignyo@itsm.ac.id](mailto:suwignyo@itsm.ac.id)

<sup>3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Sains Mandala  
email: [mainatulilmi@itsm.ac.id](mailto:mainatulilmi@itsm.ac.id)

Dikirim: 18 Juli 2023  
Direvisi: 7 Agustus 2023  
Diterima: 31 Agustus 2023

Penulis Korespondensi  
Nama: Suwignyo Widagdo  
E-mail: [suwignyo@itsm.ac.id](mailto:suwignyo@itsm.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of Tax Knowledge, Tax Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a moderating variable in Langkap Village, Bangsalsari District, Jember. The type of data used in this study is a quantitative method using primary data collected through distributing questionnaires. The population of this study is land and building tax payers in Langkap Village, totaling 100 people. The sampling technique was carried out by simple random sampling technique. The data analysis method used is Multiple Regression Analysis and Moderation Regression Analysis. The results of the study show that Tax Knowledge and Tax Sanctions have an effect on Taxpayer Compliance. While Tax Awareness has no effect on Taxpayer Compliance. As well as Tax Socialization cannot moderate the relationship of Tax Knowledge, Tax Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Outreach. Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Sanctions, Tax Outreach.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Populasi penelitian ini yakni wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap sejumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan yakni Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Serta Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak.**

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013). Pajak mempunyai kedudukan yang penting terhadap penghasilan negara pada periode masa kini, karena pajak merupakan sumber yang nyata saat menyumbangkan dana kepada negara. Pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami banyak permasalahan, permasalahan tersebut antara lain disebabkan adanya kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Adapun masalah yang terjadi seperti di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya mengalami penurunan. Berikut presentase realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Langkap**  
**Tahun 2018-2022**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2018	96.240.711	96.240.711	100%
2019	108.632.297	108.632.297	100%
2020	168.068.900	101.935.735	60,65%

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2021	186.252.189	99.165.363	53,24%
2022	180.848.852	108.542.557	60,02%

*Sumber: Data Kecamatan Bangsalsari, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap belum mencapai target kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Hal tersebut dikarenakan mengalami penurunan yang sangat jauh dari 100% di tahun 2018 turun menjadi 60,02% di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan masih belum optimal. Kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pajak bagi masyarakat. Pengetahuan pajak juga sangat penting untuk menumbuhkan perilaku wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Individu yang memahami ketentuan pajak, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya membayar pajak (Setyowati, 2017). Dengan begitu wajib pajak akan memikirkan apabila mereka tidak ingin membayar kewajiban pajaknya, karena mereka tahu bahwa membayar pajak adalah wajib.

Adapun faktor lain yaitu kesadaran pajak, seringkali wajib pajak tidak memahami betapa pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan negara. Wajib pajak yang memiliki kesadaran moral yang baik akan merasa terdorong untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu karena mereka memahami bahwa pajak adalah kewajiban sosial dan moral mereka sehingga nantinya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Faktor-faktor lainnya yaitu sanksi pajak, meskipun sanksi pajak dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun terdapat permasalahan yang terkait dengan penerapan sanksi pajak seperti proses penerapan sanksi pajak yang tidak transparan dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Wajib pajak perlu mengetahui dengan jelas alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam penerapan sanksi pajak tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu, sosialisasi pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Astuti, 2022). Sosialisasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakan terkait dengan pajak bumi dan bangunan, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela. Selain itu, sosialisasi pajak juga dapat membantu menghilangkan persepsi negatif atau kurangnya pemahaman tentang pajak bumi dan bangunan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan pelanggaran sanksi pajak yang terjadi.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Definisi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran wajib rakyat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkannya jasa timbal balik secara lansung, ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan membiayai rumah tangga negara yang mana bermanfaat bagi masyarakat luas.

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, di mana besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang (Alexander, 2021).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Patel, 2019).

### **Kesadaran Pajak**

Kesadaran pajak adalah waktu dimana wajib pajak mengerti dan paham makna, manfaat atau tujuan melunaskan pajak kepada negara serta menyelesaikan kewajiban perpajakannya berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berjalan (Rahayu, 2017).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah komitmen terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Sementara makna lain perangkat mencegah supaya wajib pajak tidak membantah tata tertib perpajakan (Mardiasmo, 2016).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pelaporan, pembayaran serta kepatuhan menyetorkan kembali SPTnya, kepatuhan perhitungan serta adanya pembayaran pajak terhutang, serta patuhnya pada terbayarkannya tunggakan (Suhayati, 2013).

### **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Astuti, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner secara langsung. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban tanah, dan bangunan di Desa

Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *simple random sampling* sebanyak 100 sampel diperoleh dari perhitungan rumus slovin. Teknis analisis data yang digunakan uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis regresi moderasi dan uji hipotesis dengan menggunakan program IBM SPSS 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.16413114
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.059
	Negative	-.070
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

*Sumber: Data di olah peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil data menunjukkan berdistribusi secara normal ditunjukkan oleh nilai signifikan  $> 0,05$  yaitu 0,200.


#### Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan <i>Tolerance Value &gt; 0,1 dan VIF &lt; 10</i>
Pengetahuan Pajak	0,441	2,270	Bebas Multikolinieritas
Kesadaran Pajak	0,430	2,323	Bebas Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,779	1,283	Bebas Multikolinieritas
Sosialisasi Pajak	0,953	1,049	Bebas Multikolinieritas

*Sumber: Data di olah peneliti, 2023*

Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di setiap variabel dependen  $< 10$  dan nilai *tolerance value* di setiap variabel  $> 0,1$  sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel independen tidak terjadi korelasi atau multikolinieritas.

## Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data di olah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa titik-titik pada gambar tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk pola bergelombang, melebar dan menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.126	1.184		7.711	.000
	Pengetahuan Pajak	.410	.097	.463	4.221	.000
	Kesadaran Pajak	.104	.073	.157	1.423	.158
	Sanksi Pajak	.168	.071	.195	2.358	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 maka, diperoleh persamaan regresi linier berganda dengan standar error 0,05 sebagai berikut:

$$Y = 9.126 + 0,410X_1 + 0,104X_2 + 0,168X_3 + 0,05$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) menunjukkan hasil sebesar 9,126 dan bernilai positif menjelaskan keadaan ketika variabel independen Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak konstan maka, besar nilai Kepatuhan Wajib Pajak 9,126.
2. Nilai koefisien regresi Pengetahuan Pajak sebesar 0,410 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Pengetahuan Pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan naik juga sebesar 0,410 begitupun sebaliknya.

3. Nilai koefisien regresi Kesadaran Pajak sebesar 0,104 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Kesadaran Pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak akan naik juga sebesar 0,104 begitupun sebaliknya.
4. Nilai koefisien regresi Sanksi Pajak sebesar 0,168 dan bernilai positif yang berarti apabila variabel Sanksi Pajak naik sebesar 1 satuan maka, variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak akan naik juga sebesar 0,168 begitupun sebaliknya.

### Hasil Uji Regresi Moderasi (Regresi dengan Interaksi)

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.132	20.358		.596	.553
	Pengetahuan Pajak	.523	2.501	.459	.209	.835
	Kesadaran Pajak	-1.991	2.462	-2.342	-.809	.421
	Sanksi Pajak	2.389	2.152	2.144	1.110	.270
	Sosialisasi Pajak	.212	1.089	.165	.195	.846
	Pengetahuan Pajak*Sosialisasi Pajak	-.022	.126	-.554	-.178	.859
	Kesadaran Pajak*Sosialisasi Pajak	.105	.122	3.387	.858	.393
	Sanksi Pajak*Sosialisasi Pajak	-.115	.107	-2.872	-1.075	.285

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12,132 + 0,523 X_1 - 1,991 X_2 + 2,389 X_3 + 0,212 Z - 0,022 X_1 * Z + 0,105 X_2 * Z - 0,115 X_3 * Z$$

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui:

1. Persamaan nilai konstanta sebesar 12,132 hal ini membuktikan bahwa apabila variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak berada pada nilai konstan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 12,132.
2. Uji tanpa interaksi pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel pengetahuan pajak dengan sosialisasi pajak ( $X_1 * Z$ ) menunjukkan tingkat signifikansi 0,859 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak merupakan Homologiser Moderasi.
3. Uji tanpa interaksi Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan pada uji interaksi variabel Kesadaran Pajak dengan Sosialisasi Pajak ( $X_2 * Z$ ) menunjukkan tingkat signifikansi 0,393 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak merupakan Homologiser Moderasi.

4. Uji tanpa interaksi Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak yang diduga sebagai variabel moderasi, menunjukkan tingkat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga b2 tidak signifikan. Sedangkan uji interaksi variabel Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Pajak ( $X_3 * Z$ ) menunjukkan tingkat signifikansi 0,285 yang berarti lebih dari 0,05 sehingga b3 tidak signifikan. Sehingga diperoleh b2 tidak signifikan dan b3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak merupakan Homologiser Moderasi.

## Hasil Uji Hipotesis

### Hasil Uji t

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9.126	1.184		7.711	.000
Pengetahuan Pajak	.410	.097	.463	4.221	.000
Kesadaran Pajak	.104	.073	.157	1.423	.158
Sanksi Pajak	.168	.071	.195	2.358	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 4.18 hasil Uji t regresi berganda, dapat diketahui bahwa:

- Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,000 yang berarti bahwa signifikansi  $< 0,05$  artinya terdapat pengaruh antara variabel Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Variabel Kesadaran Pajak menunjukkan nilai signifikansi 0,158. Nilai signifikan ini  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Pada Variabel Sanksi Pajak menunjukkan hasil signifikansi 0,020 yang berarti bahwa nilai signifikan  $< 0,05$  artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## Hasil Uji t dengan Moderasi

Coefficients<sup>a</sup>

Model	t	Sig.
1 (Constant)	0,596	0,553
Pengetahuan Pajak* Sosialisasi Pajak	0,178	0,859
Kesadaran Pajak* Sosialisasi Pajak	0,858	0,393
Sanksi Pajak* Sosialisasi Pajak	1,075	0,285

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.19 hasil Uji t regresi moderasi diatas dapat diketahui sebagai berikut:

- Berdasarkan nilai signifikansi (sig.) dari *output coefficients* diketahui nilai signifikansi interaksi dari variabel Pengetahuan Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebesar 0,859 yang berarti nilai signifikansi  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Interaksi variabel Kesadaran Pajak dengan Sosialisasi Pajak menunjukkan hasil signifikansi  $> 0,05$  yakni 0,393. Sehingga variabel Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Nilai signifikansi interaksi variabel Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Pajak menunjukkan nilai sebesar 0,285. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa variabel Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengetahuan Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,005. Nilai t hitung 4,221  $>$  t tabel 0,194. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya. Dilihat dari hasil data pernyataan responden diperoleh nilai yang positif, dimana wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan pajak yang diperoleh wajib pajak maka semakin besar kemungkinan pengetahuan pajak masyarakat dalam melakukan kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak. Penelitian ini di dukung oleh penelitian Resli (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kesadaran Pajak mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,158 atau lebih besar dari 0,005. Nilai t hitung  $1,423 > 0,194$ , maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut didukung oleh hasil data responden yang menyatakan bahwa masih banyak wajib pajak ragu-ragu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebesar 40% wajib pajak yang memilih pernyataan tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan yang berlatar belakang tamatan SD dan tidak bersekolah membuat wajib pajak rendah pengetahuan terhadap kesadaran perpajakan, dan kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak karena seiring berjalannya waktu peraturan perpajakan lebih berkembang. Hal ini sering terjadi pada wajib pajak yang sudah berumur atau berusia lebih dari 50 tahun yang seringkali melalaikan kewajiban membayar pajak. Semakin rendah tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka rendah pula Kepatuhan Wajib Pajak yang diterima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2021) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,020 atau kurang dari 0,005. Nilai t hitung  $2,358 > t$  tabel 0,194. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak adalah komitmen terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk diterima, ditaati dan dipatuhi. Dimana hal tersebut, mengidentifikasi bahwa adanya sanksi pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Sanksi wajib pajak menciptakan kedisiplinan serta taat dalam kewajiban membayar pajak sehingga hal itu menunjukkan semakin tinggi wajib pajak mematuhi sanksi perpajakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini didukung oleh penelitian Samsudin (2022) hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi**

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Pengetahuan Pajak dengan Sosialisasi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,859 atau lebih dari 0,005. Nilai t hitung  $0,178 < t$  tabel 0,194, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan Sosialisasi Pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Minimnya pengetahuan masyarakat yang

berlatar belakang pendidikan tamatan SD dan tidak sekolah, mereka tidak begitu paham dengan peraturan serta ketentuan perpajakan, prosedur pembayaran pajak dan sering mengabaikan sanksi pajak.

Selain itu menurut peneliti alasan lain Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi hubungan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah dikarenakan seiring berjalannya waktu, maka peraturan tentang perpajakan juga mengalami perubahan apalagi perkembangan masa kini begitu cepat sehingga wajib pajak yang minim pengetahuan tidak mengetahui perubahan peraturan yang ada saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat Sosialisasi Pajak rendah sehingga rendah pula Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Langkap. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nursela (2022) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi**

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Kesadaran Pajak dengan Sosialisasi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,393 atau lebih dari 0,005. Nilai  $t$  hitung 0,858 >  $t$  tabel 0,194, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan Sosialisasi Pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Minimnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bisa dilakukan dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah dapat lebih fokus terhadap penerapan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan serta kewajiban membayar pajaknya dengan baik. Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan akan meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sosialisasi pajak mampu memoderasi antara pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi**

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sanksi Pajak dengan Sosialisasi Pajak mempunyai nilai signifikansi 0,285 atau lebih dari 0,005. Nilai  $t$  hitung 1,075 <  $t$  tabel 0,194, maka hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengartikan Sosialisasi Pajak tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tidak mampunya sosialisasi pajak dalam memoderasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan disebabkan karena wajib pajak sering mengabaikan sanksi yang ditetapkan oleh petugas, seringkali wajib pajak melalaikan kewajiban membayar pajaknya karena merasa sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera. Dalam upaya

meningkatkan hal ini pemerintah harus lebih ketat lagi dalam pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar supaya memiliki efek jera dan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Langkap.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2018) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu diharapkan sosialisasi pajak dapat memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Pajak sebagai variabel moderasi pada Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember menggunakan metode analisis regresi moderasi. Total responden dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang mengetahui fungsi pajak, memahami prosedur pembayaran pajak, mengetahui sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak.
2. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang rendah pengetahuan karena minimnya tingkat pendidikan berlatar belakang lulusan SD dan tidak bersekolah. Dampaknya wajib pajak kurang dalam mengetahui adanya undang-undang ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, dan wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dengan sukarela atas pemahaman kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.
3. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditunjukkan dengan penilaian wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Seperti halnya wajib pajak mengetahui jika sanksi yang diberikan harus jelas, sanksi yang diberikan tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan langsung membuat efek jera dan sanksi yang diberikan seimbang dengan pelanggaran yang terjadi.
4. Sosialisasi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung, sehingga membuat wajib pajak tidak mengetahui manfaat pajak yang dibayarkannya, wajib pajak tidak mengerti tata cara mengisi SPT, melaporkan SPT, batas waktu penyampaian SPT dan kapan waktunya membayar pajak. Upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan ini dapat dilakukan dengan cara pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

## REFERENSI

- Amalia, H. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pbb-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Akrual*, 4(1), 48-56.
- Ghassani, N. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram).
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muqodim, *Perpajakan Buku Satu*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142-151.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30.
- Resmi, (2011). "Pengertian dan fungsi pajak,  
<https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAMQw7AJahcKEwiIkvri6dD9AhUAAAAAHQAAAAAQAw&url=http%3A%2F%2Fprints.polsri.ac.id%2F527%2F3%2FBAB%2520II.pdf&psig=AOvVaw3asvr7CHthopiT-QpsmTKn&ust=1678519283492842> diakses tanggal 3 Januari 2023
- Sayuni, M. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*, 6(1), 38-54.
- Sugiyono. (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widagdo, S., Dimiyati, M., Handayani, I. Y., *Metode Penelitian Manajemen: Cara Mudah Menyusun Proposal dan Laporan Penelitian*. Jember: Mandala Press
- Widaniggar, N., dan Sari, N.,K. (2020) *Perpajakan Indonesia*. Jember: Mandala Press Anggota APPTI-Afliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1).